



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, lahir di Alur Dua pada tanggal 22 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru MAS Patek, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Dalam hal ini memilih beracara secara elektronik dengan nomor telepon 082325910035 dan domisili elektronik ratmini712@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, lahir di Dayah Mesjid pada tanggal 08 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, Nomor handphone 085359769702, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 2009 di Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten/Kota Langsa, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 6 Februari 2009;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Sungai Pauh, Kota Langsa selama 6 tahun, pindah ke xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 4 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK1, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 September 2011;
 - 3.2. ANAK2, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 24 Desember 2013;
 - 3.3. ANAK3, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 03 April 2018;
 - 3.4. ANAK4, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 April 2019;

Ke-IV Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2011 karena Tergugat selingkuh pada saat Tergugat prajab (CPNS) di xxxxxxxx xxxx xxxx sedangkan Penggugat baru melahirkan dan tinggal di Langsa dengan orang tua penggugat, Penggugat memutuskan ikut dengan suami tahun 2013 (masih sering bolak balik ke langsa) tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx dan mulai menetap tahun 2016;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018 karena

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, disebabkan karena Penggugat ingin membahas tentang keuangan rumah tangga dan ingin berkebun supaya ada pemasukan tambahan;

3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat bekerja;

6.2. Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxx Jaya dan Tergugat berkediaman di Kantor Camat xxxxx xxxxxx;

5. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kantor Camat xxxxx xxxxxx dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Menetapkan anak yang bernama :

4.1. ANAK1, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 September 2011;

4.2. ANAK2, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 24 Desember 2013;

4.3. ANAK3, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 03 April 2018;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. ANAK4, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 26 April 2019;

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Novan Satria, S.Sy tanggal 18 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 06-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06-02-2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat, tanggal 08-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK1, tanggal 26-07-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK2, tanggal 13-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK3, tanggal 21-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK4, tanggal 08-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat kecuali sebagai teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana dan kapan, akan tetapi saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2014 lalu;
- Bahwa, setahu saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya di Langsa dan dan terakhir di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi kenal dengna anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah bersama;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi pada lebih kurang tahun 2016 lalu dengan sebab ekonomi;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak setahun terakhir sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, setahu pihak keluarga dan aparatur Gampong sudah berulang kali (lebih kurang 3 x) mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi setelah rukun, Penggugat dan Tergugat ribut lagi;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama tersebut hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah seorang PNS dan Penggugat adalah xxx xxxxx xxxxxx, saksi tidak mengetahui penghasilan keduanya;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi, setelah menurut Tengku Gampong keduanya sudah bercerai dan sudah habis masa iddah;
 - Bahwa setahu saksi, 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini sebagian bersama Penggugat yaitu anak ketiga (Alfa) dan keempat (Ulfi) dan selebihnya setahu saksi bersama keluarga Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggungjawab dan sangat menyayangi anak-anaknya dan saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak;
2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN. ACEH JAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan dengan Penggugat kecuali sebagai seperti mamak angkat Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dimana dan kapan, akan tetapi saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2014 lalu;
- Bahwa, setahu saksi hanya mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat awalnya semua anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun terakhir saksi mengetahui jika anak pertama dan keduanya sudah tinggal bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih kurang lebih 3 tahun lalu tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam rumah bersama dan bahkan pernah keduanya bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah memenuhi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga yang tidak dicukupi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak setahun terakhir sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali di damaikan akan tetapi setelah rukun sebentar, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul kepala Penggugat, saksi mengetahuinya karena saksi meliaht bekas di kepala Penggugat dan akhirnya melapor ke Polres xxxx Jaya tapi kemudian keduanya berdamai;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah seorang PNS dan Penggugat adalah xxx xxxxx xxxxxx, saksi tidak mengetahui penghasilan keduanya;
- Bahwa setahu saksi, anak ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat dan selebihnya setahu saksi bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik, bertanggungjawab dan sangat menyayangi anak-anaknya dan saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan gugatan hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 lalu hingga sekarang disebabkan Tergugat tidak memenuhi ekonomi keluarga dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 lalu hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah *in casu* Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2009 di KUA Langsa Barat Kota Langsa Provinsi xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk di Kabupaten xxxx dan terdaftar sebagai Kepala Rumah Tangga dan Ibu Rumah tangga dan anggota keluarga yaitu anak-anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s.d P.7 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan), ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun), ANAK3, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 (umur 4 tahun 7

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) dan ANAK4, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) dikaitkan dengan bukti P.3 adalah anak-anak kandung yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 s.d P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak menikah tanggal 6 Februari 2009 dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan), ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun), ANAK3, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 (umur 4 tahun 7 bulan) dan ANAK4, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan);

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak dipenuhi oleh Tergugat serta Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparat Gampong sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan) telah mumayyiz (lebih dari 12 tahun) sedangkan anak bernama ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun), ANAK3, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 (umur 4 tahun 7 bulan) dan ANAK4, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) masih belum mumayyiz;
8. Bahwa anak pertama ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan) dan ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun) saat ini tinggal bersama keluarga Tergugat di Langsa, adapun anak ketiga dan keempat yaitu ANAK3, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 (umur 4 tahun 7 bulan) dan ANAK4, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) tinggal bersama Penggugat;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang amanah, bertanggungjawab dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak serta menyayangi anak selama berumah tangga maupun setelah berpisah;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



10. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain sebelum bercerai secara resmi dengan Tergugat;

11. Bahwa Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan tetap;

Pertimbangan tentang petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selama kurang lebih 1 tahun lebih meski keduanya sudah diupayakan untuk dapat rukun tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa "1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun November 2023 hingga saat ini atau kurang lebih telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan meskipun Penggugat tidak menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian namun senyatanya Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz, oleh sebab itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri berupa nafkah iddah, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam fakta di atas, sedang pada diri Penggugat saat bersama tidak ditemukan adanya hal-hal yang membuatnya ingkar dan keluar dari ketaatan terhadap Tergugat sebagai suami karena Penggugat masih tetap tinggal di kediaman bersama. Hal mana patut dimaknai

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sudah berkorban lahir batin dan bersabar untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat. Akan tetapi fakta bahwa kemudian Penggugat mengambil tindakan dengan menikah dengan orang lain, sedangkan Penggugat masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat sebagai suami sahnyanya. Tindakan Penggugat tersebut menurut Hakim adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum serta melanggar norma agama. Karena sejatinya Penggugat harus terlebih dahulu bercerai dengan Tergugat dan menjalani masa iddah secara sah di mata hukum, bukan justru melakukan poliandri (*seorang istri memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang sama*). Penggugat di satu sisi telah mengikat dirinya dengan orang lain, sedangkan disisi lain Penggugat masih terikat pernikahan dengan Tergugat. Sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum 3 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri. Maka sepanjang Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka harus dianggap Penggugat telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat. Sehingga layak dan patut mendapatkan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri dan Penggugat telah melayani Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang anak selama pernikahan tersebut, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Petitum Tentang Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak hadlanah (pemeliharaan) anak yang disampaikan oleh Penggugat gugatannya terhadap anak bernama ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan), ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun), ANAK3, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 (umur 4 tahun 7 bulan) dan ANAK4, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah)

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, berdasarkan bukti P.3 s.d P.7 serta keadaan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap mengakui atau sekurang-kurang tidak keberatan atas gugatan Penggugat sehingga dianggap bukti sempurna menurut ketentuan Pasal 311 Reglement op de Buitengewesten (RBg) atau disebut *volledig bewijs*, sehingga Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana anak bernama ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan) telah mumayiz sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya” sehingga menjadi keharusan untuk di dengar keterangannya di persidangan. Namun karena Penggugat tidak menghadirkannya ke persidangan, sehingga Hakim tidak mengetahui pilihan dari anak tersebut, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah yang dituntut Penggugat atas anak ANAK1, lahir pada tanggal 18 September 2011 (umur 14 tahun 3 bulan) dinyatakan di tolak, Penggugat dapat mengajukannya kembali dalam gugatan hadhanah setelah mendengarkan keterangan anak tersebut baik secara langsung atau pun tidak langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak bernama ANAK2, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun), ANAK3, laki-laki, lahir pada tanggal 03 April 2018 (umur 4 tahun 7 bulan) dan ANAK4, laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan) masih berumur di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*" sehingga Hakim berependapat tuntutan hak hadhanah atas anak kedua hingga keempat Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum 4 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian ditolak;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak dari Penggugat, maka berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% / (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan sebagian ditolak;

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK2, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2013 (11 tahun);
 - 4.2. ANAK3, laki-laki, lahir tanggal 03 April 2018 (6 tahun 8 bulan);
 - 4.3. ANAK4, laki-laki, lahir tanggal 26 April 2019 (umur 5 tahun 7 bulan);berada dalam hak pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan anak-anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai ketiga anak tersebut dewasa, mandiri atau skurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Khaimi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Rasyadi, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I
Panitera

ttd

Rasyadi, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	265.000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Cag